

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN THAHA SAIFUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara baik kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersania
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan RSUD adalah RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan dengan nama dan bentuk apa pun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongs, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, rehabilitas medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;

- Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

- Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD.
- Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5


Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6


Pelayanan Kesehatan di RSUD yang dapat dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebagai berikut:

- Pelayanan Rawat Jalan;
 - Pelayanan Rawat Darurat;
 - Pelayanan Rawat Inap;
 - Pelayanan Rawat Inap Khusus;
 - Tindakan Medik Operatif;
 - Tindakanan Medik Non-Operatif;
 - Tindakan Kebidanan;
 - Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- 

BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD ditetapkan sebagai berikut;

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	RAWAT JALAN / POLIKLINIK a. Pemeriksaan oleh Dokter Umum / Gigi b. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	Rp. 5.000 Rp. 10.000	
2	TINDAKAN MEDIS DI POLIKLINIK (DENGAN/TANPA ANESTESI LOKAL) a. Tindakan Medis Kecil b. Tindakan Medis Sedang c. Tindakan Medis Besar d. Tindakan Medis Khusus	Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 60.000 Rp. 150.000	
3	RAWAT DARURAT a. Pemeriksaan Dokter 1. Dokter Umum/Jaga 2. Konsultasi Spesialis ke IGD di luar jam kerja b. Tindakan emergensi luka 1. Kecil (< 5 jahitan) 2. Sedang (5 - 10 jahitan) 3. Besar (> 10 jahitan) c. Tindakan emergensi non operatif 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus d. Observasi (Maksimal 6 jam)	Rp. 7.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 35.000 Rp. 35.000 + Rp.2.500/jahitan Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 60.000 Rp. 250.000 Rp. 50.000	Jahitan lebih dari 10 + Rp. 2.500/jahitan
4	RAWAT INAP Kelas III Kelas II Kelas I Kelas Utama VIP Rawat Bayi (Rooming In)	Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 75.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 50 % x rawat inap ibu	
5	RAWAT INAP KHUSUS I. Perinatologi a. Bayi Patologis b. Exchange Transfusion c. Foto Terapi / Jam II. Intensive Care Unit (ICU)	Rp. 70.000 Rp. 185.000 Rp. 3.000 Rp. 350.000	

6	VISITE DAN KONSULTASI SPECIALIS ANTAR BAGIAN Kelas III Kelas II Kelas I Kelas Utama VIP ICU	Rp. 7.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000	
7	PELAYANAN KONSULTASI GIZI Kelas III Kelas II Kelas I Kelas Utama VIP	Rp. 5.000 Rp. 7.000 Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000	
8	TINDAKAN KEBIDANAN a. Partus Normal - Ditolong Bidan - Ditolong Dr. Spesialis Kelas III s/d Kelas I Kelas Utama s/d VIP b. Partus dengan penyulit	Rp. 300.000 Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 900.000	
9	TINDAKAN MEDIS DI KAMAR OPERASI / PEMBEDAHAN (DENGAN ANESTESI UMUM DAN LUMBAL) a. Operasi Kecil b. Operasi Sedang c. Operasi Besar d. Operasi Khusus JASA OPERATOR a. Operasi Kecil b. Operasi Sedang c. Operasi Besar d. Operasi Khusus	Rp. 600.000 Rp. 700.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 700.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.300.000 Rp. 2.000.000	
10	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF a. Tindakan Medis Non Operatif Kecil b. Tindakan Medis Non Operatif Sedang c. Tindakan Medis Non Operatif Besar d. Tindakan Medis Non Operatif Khusus	Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 60.000 Rp. 250.000	

11	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK a. Sederhana b. Sedang c. Canggih	Rp. 40.000 Rp. 65.000 Rp. 150.000	
12	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK a. Sederhana b. Sedang c. Canggih	Rp. 60.000 Rp. 120.000 Rp. 200.000	Satu kali paparan
13	LABORATORIUM KLINIK a. Sederhana b. Sedang c. Canggih d. Khusus 1. Pemeriksaan HBs Ag 2. Pemeriksaan HIV/AIDS 3. Test Narkoba 4. Pengambilan Darah Transfusi	Rp. 5.000 Rp. 20.000 Rp. 35.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	Per Item Pemeriksaan Per Item Pemeriksaan Per Item Pemeriksaan Per Item Pemeriksaan Per Item Pemeriksaan Per Kantong Darah
14	PELAYANAN FISIOTERAPI a. Sederhana b. Sedang c. Exercise Terapi	Rp. 12.000 Rp. 17.000 Rp. 13.000	Pertindakan Pertindakan Pertindakan
15	PELAYANAN UJI KESEHATAN a. Uji Kesehatan Umum b. Uji Kesehatan Khusus Terbatas c. Uji Kesehatan Khusus Lengkap	Rp. 10.000 Rp. 85.000 Rp. 300.000	
16	PELAYANAN KAMAR JENAZAH a. Penyimpanan b. Perawatan c. Pemulasaran Jenazah tanpa Formalin d. Pemulasaran Jenazah dengan Formalin	Rp. 20.000 Rp. 45.000 Rp. 500.000 Rp. 650.000	
17	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM a. Visum Luar pada korban hidup b. Visum Luar pada korban meninggal	Rp. 30.000 Rp. 50.000	

18.	PELAYANAN AMBULANCE		
	a. Dalam Kota (Muara Tebo)	Rp. 30.000	
	b. Luar Kota (Per Km)		
	Sampai dengan 100 km PP	Rp. 2.000	Per Kilometer
	Diatas 100 Km PP	Rp. 1.500	Per Kilometer
19.	PELAYANAN MOBIL JENAZAH		
	a. Dalam Kota (Muara Tebo)		
	Dari RS Ke Rumah	Rp. 30.000	
	Sampai Kepemakaman Dalam Kota	Rp. 50.000	
	b. Luar Kota (Per Km)		
	Sampai Dengan 100 Km PP	Rp. 1.500	Per Kilometer
	Diatas 100 Km PP	Rp. 1.000	Per Kilometer

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan Retribusi.

Pasal 11

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas III
- b. Kelas II
- c. Kelas I
- d. Kelas Utama
- e. Kelas VIP

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap serta menyediakan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa.
- (2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan diberikan dipoli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya.
 - b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis.
 - c. Karcis yang dimaksud pada huruf b pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan pengganti biaya blangko-blangko yang dipergunakan.

d. Biaya selain pada huruf c pasal ini dibayar secara terpisah oleh penderita.

- (3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifuddin, wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
 - b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarga atau penjaminnya.
 - c. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas III.
- (4) Pelayanan dan perawatan peserta PT. ASKES
 - a. Penderita sebagai peserta PT.ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di RSUD ditempatkan pada kelas berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan PT. ASKES.
 - b. Apabila penderita atau keluarga yang dimaksud pada huruf a menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.
- (5) Pelayanan dan Perawatan Orang Tahanan atau Nara Pidana
 - a. Penderita bagi orang tahanan masuk atau rawat inap di RSUD ditetapkan pada kelas III
 - b. Biaya dan penggunaan penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini ditanggung oleh instansi yang bertanggung jawab.
 - c. Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari instansi yang bertanggungjawab dan disetujui oleh Direktur.
 - d. Semua biaya pelayanan dan perawatan yang dimaksud pada huruf c ayat (5) ditanggung sendiri oleh penderita dan keluarganya.
- (6) Pelayanan dan perawatan penderita rawat inap pada kelas III, kelas II, kelas I, kelas utama dan VIP, tidak termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, biaya visite dokter, dan konsultasi medis ke Dokter Spesialis.
- (7) Penderita yang kurang atau tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan/perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan keputusan direktur.
- (8) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh direktur.
- (9) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan /penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.

Pasal 13

- (1) Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak/kurang mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah, dengan diketahui Camat atau dengan membawa Kartu Identitas Miskin lainnya yang diberikan oleh pihak yang berwenang, paling lambat 2x24 jam.
- (2) Penderita wabah, bencana alam dibebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan di ruangan kelas III
- (3) Penderita wabah, bencana alam yang meminta ditempatkan dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif kelas yang dimaksud.
- (4) Pengenaan retribusi bagi Ibu Bersalin dengan rawat inap, selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu, juga dikenakan retribusi perawatan bayinya sebesar 50 % dari tarif perawatan ibu.
- (5) Perawatan bayi diruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas III ditambah 50 %.

Pasal 14

- (1) Semua hasil pengobatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan tanpa tindakan dan pelayanan dengan tindakan merupakan pendapatan RSUD dan disetorkan ke kas Daerah 100% sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Dari hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sebesar 90 % kepada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk keperluan operasional Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Medik melalui mekanisme APBD Kabupaten Tebo.
- (3) 10 % untuk Pembangunan Daerah yang diatur sepenuhnya dalam mekanisme APBD Kabupaten Tebo.

Pasal 15

Pembagian Jasa Pelayanan Medik yang dikembalikan ke Rumah Sakit diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu RSUD.
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.
- (3) Ketentuan bagi penderita yang meninggal dunia:
 - a. Penderita yang meninggal dunia dibawa pulang oleh keluarganya atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam selambat-lambatnya 2x24 jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari direktur.
 - b. Guna kepentingan pemeriksaan, direktur RSUD dapat menentukan lain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
 - c. Apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf a ayat (3) pasal ini, maka direktur RSUD dan instansi terkait berwenang untuk melakukan pemakaman.

Pasal 17

- (1) Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. VIP dengan fasilitas 1 tempat tidur, 1 ekstra bed, kursi tamu, TV, AC, Kulkas dan kamar mandi di dalam.
 - b. Kelas Utama dengan fasilitas 1 tempat tidur, TV, AC dan kamar mandi di dalam.
 - c. Kelas I dengan fasilitas 2 tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
 - d. Kelas II dengan fasilitas 3- 4 tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
 - e. Kelas III dengan fasilitas 4-6 tempat tidur dan kamar mandi di luar.
- (2) Biaya perawatan dan lain-lain ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) secara bruto disetor ke kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 18

Penderita dapat dirawat atas dasar :

- a. Adanya surat keterangan pengantar Dokter yang memeriksa /merawat.
- b. Keinginan penderita /keluarga.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X SAAT RETRIBUSI YERUTANG

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi mengisi SPDORD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah).
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan).
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan setiap tanggal SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pada pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVIII

PANGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kembali retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 7 Januari 2008



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2008 NOMOR 1